



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/209/408.21/2010

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010

BUPATI PACITAN,

- Membaca** : Berita acara Rapat Panitia Pelaksana Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2/PPPBMD/VII/2010 tanggal 2 Agustus 2010.
- Menimbang** :
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang-barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak efisien lagi untuk kepentingan dinas dapat dihapus dari Daftar Inventaris;
 - bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a diatas, maka perlu menetapkan Penghapusan Barang Inventaris dari Daftar Inventaris Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2008;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,**
KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2010, dengan daftar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 13 - 8 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Setda Kabupaten Pacitan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/209 /408.21/2010
TANGGAL : 13 8 2010

DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010

No	Nama Barang	No. Kode Barang	No. Kode Lokasi	Merk/ Type	Dokumen Kepemilikan	Tahun Pembelian	Harga Perolehan	Keadaan Barang (B,KB,RB)	Keterangan
1	Gedung SMK I	03.11.01.10.01	13.09.08.01.01.01.01		HBG	1969	Rp. 133.560.000,00	KB	Pemusnahan
2	Gedung SMK I	03.11.01.10.01	13.09.08.01.01.01.01		HBG	1969	Rp. 80.430.000,00	KB	Pemusnahan
3	Klinik KB	03.11.01.06.10	13.09.10.02.01.01.01				Rp. 630.000,00	RB	Pemusnahan
4	Klinik KB	03.11.01.06.10	13.09.10.02.01.01.01				Rp. 630.000,00	RB	Pemusnahan
5	Klinik KB	03.11.01.06.10	13.09.10.02.01.01.01				Rp. 630.000,00	RB	Pemusnahan
	Jumlah						Rp. 215.880.000,00		

Keterangan : Kondisi Barang
KB : Kurang Baik
RB : Rusak Berat

BUPATI PACITAN



H. SUJONO